



PROFIL

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER



 [ppid.kemenagpaser](https://www.instagram.com/ppid.kemenagpaser)

 ppidkemenagpaser.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang dimaksud dengan badan publik, adalah Lembaga eksekutif, legislated, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau dananya bersumber dari anggaran tersebut.

Kementerian Agama memenuhi kriteria tersebut karena:

1. Merupakan bagian dari lembaga eksekutif (yaitu bagian dari pemerintahan);
2. Menyelenggarakan fungsi negaradi bidang keagamaan;
3. Didanai oleh APBN, artinya menggunakan anggaran Negara.

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Agama menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah di perbaharui menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa PPID Kementerian Agama terdiri dari:

A. PPID Kementerian Agama

- a. Atasan PPID : Kepala Bagian Tata Usaha
- b. PPID : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
- c. Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
- d. Telepon : 021-3510574
- e. Email : ppid@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

B. PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. Kaltim

- a. Atasan PPID : Kepala Kantor Wilayah
- b. PPID : Kepala Bagian Tata Usaha
- c. Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 42 Samarinda
- d. Telepon/WA : 0877-0877-9094
- e. Email : kanwilkaltim@kemenag.go.id

C. PPID Unit Kantor Kemenag Kab. Paser

- a. Atasan PPID : Kepala Kantor
- b. PPID : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot
- d. Telepon : 0543-3334003
- e. Email : kabpaser@kemenag.go.id

Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID Kementerian Agama

Tugas PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser :

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- e. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

- f. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- g. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- h. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- a. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;
- j. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- k. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- l. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Agama dan Sistem Informasi PPID;
- m. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID.

Fungsi PPID Kementerian Agama :

Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

Wewenang PPID Kementerian Agama :

- a) Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Agama;
- b) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Agama.

Struktur Organisasi PPID Kementerian Agama

Secara garis besar Struktur PPID pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yaitu Struktur PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pengelola dan Pelayanan Informasi pada setiap satuan kerja.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

Visi, Misi, dan Motto PPID Kementerian Agama

a. Visi : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel

b. Misi:

1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar PPID lintas sektoral

c. Motto : Ikhlas Melayani, Informatif dan Unggul



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER,

Menimbang : bahwa untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER.

KESATU : Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagai penanggung jawab dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

KEDUA : Menetapkan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

KETIGA : Menetapkan Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagai Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip pada Struktur PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

KEEMPAT : Menetapkan Sekretaris I Tim Kerja Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagai Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pada Struktur PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

- KELIMA : Menetapkan Sekretaris II Tim Kerja Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi pada Struktur PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan koordinasi dan komunikasi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan menyatakan Surat Keputusan Nomor 384 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal 28 Januari 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER,



MASLEKHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER

A.	Pengarah dan Atasan PPID	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser
B.	PPID Unit/ Penanggung Jawab	:	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
C.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	:	Bayu A'an Saputra, S.I.Kom. (Ketua Tim Kerja) Irriza Aulia Rahman, S.I.Kom Elmirra Vidiana Dewi, S.Sos. Arda Jovindarto Ratiardi, S.Sos.
D.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	Happy Nugraha, S.IP. (Sekretaris I) Muhammad Saman, S.H. Nur Ananda Safira Aulia Putri, S.H. Rasyadi Abdi, S.E
E.	Bidang Pengelolaan Informasi	:	Linda Mulyani, S.Sos. (Sekretaris II) Abi Mufti, S.Sos. Daya Hana Amiani, S.IP. Achmad Sodikin, S.IP.
F.	Desk Pengelolaan	:	Joko Permono, S.Sos. Faris Dzulfikar Fasya, S.Sos. Miftahul Jannah, S.Kom Forry Stella Nasanjaya, M.Pd.
G.	Desk Layanan	:	Defa Saputra Pratama Hariyanto, S.Sos. Dewi Permatasari, S.IP Nasrullah Abdul Sakur, S.Pd.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER,



MASLEKHAN